

KONTROL SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN PADA MASYARAKAT DAN PENGARUH BUDAYA TERHADAP LINGKUNGAN (SEBUAH KAJIAN ANTROPLOGI HUKUM)

Abdul Halim¹, Halimatul Maryani², Alkausar Saragih³ Bonanda Japatani Siregar⁴

¹Universitas Al Washliyah

^{2,3,4}Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: abdulhalimritonga93@gmail.com)

Email: halimatul.maryani@umnaw.ac.id)

Email: alsaragih@gmail.com

Email: bonandasiregar28gmail.com

Abstrak

Kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh setiap individu manusia yang berbeda dengan karakter dan sifat individu lainnya. Dalam hal ini menciptakan karya, termasuk seni, budaya, sikap yang kompleks yang berhubungan dengan adat, kebiasaan di masyarakat sebagai makhluk sosial, dimana masyarakat juga setia saat dekat dengan lingkungan sebagai wadah untuk dekat dengan kebutuhan sehari-hari seperti air, udara, mineral, tumbuhan, manusia lainnya dan lingkungan sekitarnya. Budaya dan kebudayaan pada prinsipnya bersifat normatif bagi kelompok tertentu, karena setiap kelompok tertentu itu memiliki ide dan gagasan masing-masing yang selanjutnya akan diwujudkan dalam perilaku dan karsa manusia. Oleh sebab itu kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dihasilkan akan mencerminkan hidup dalam satu kelompok, untuk itu tema ini penting untuk dikaji dan dianalisis sebagai pengembangan pengetahuan tentang perubahan kebudayaan dan perkembangan kebudayaan di dalam masyarakat. Paparan ini bertujuan untuk mengkaji apa yang menjadi fungsi sosial terhadap perkembangan serta perubahan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat yang berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dan tidak menyampingkan metode yuris empiris dengan analisis secara deskriptif analisis menggunakan data kualitatif.

Kata kunci: kontrol Sosial, kebudayaan, masyarakat, lingkungan,

Abstrack

Culture is a way of life that develops that is owned by every individual human being that is different from the character and nature of other individuals. In this case creating works, including art, culture, complex attitudes related to customs, habits in society as social beings, where people are also loyal when close to the environment as a place to be close to daily needs, such as, water, air, minerals, plants, other humans and the surrounding environment. Culture and culture are, in principle, normative for certain groups, because each particular group has its own ideas and ideas which will be realized in human behavior and initiative. Because the fore, the culture in the midst of society that is produced will reflect life in a group, for this reason it is important to study and analyze this theme as the development of knowledge about cultural change in society. This presentation aims to examine what is the social function of the development and change of culture in the midst of society that has an influence on the surrounding environment. And the method used in this paper is to use the sociological juridical method and not to exclude with descriptive analysis using qualitative.

Keywords: social control, culture, society, environment.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Belakang

Pada prinsipnya antara lingkungan dan masyarakat itu sangat erat kaitannya,

sehingga alam, lingkungan, dan manusia siklusnya saling membutuhkan satu sama lainnya. Masyarakat merupakan sekumpulan atau sekelompok manusia yang memiliki karakter yang berbeda pula yang tentunya menduduki lingkungan sebagai wadah untuk meneruskan keturunannya yang tentunya akan memiliki budaya dan kebudayaan. Hal ini dikarenakan karena nilai budaya itu terdiri dari konsepsi yang hidup dari alam pikiran yang tentunya berawal dari jalan hidup yang alami (*natural way of life*) dan semakin hari selalu untuk berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut, maka antara lingkungan, manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga antaranya tetap saling membutuhkan (*hubungan timbal balik*). Lingkungan alam misalnya, air, udara, tanah, tumbuhan, mineral dan lainnya yang merupakan kebutuhan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Disamping itu, manusia juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang berada di sekitarnya, karena masyarakat memiliki budaya dan kebudayaan serta setiap budaya pasti ada masyarakat, (Nurul Lailatil Faiziah:2013) termasuk juga kebudayaan hukum. (Carles Himawan:2006).

Ketergantungan manusia terhadap lingkungan sosialnya sangat berpengaruh termasuk dalam tindakan untuk melindungi diri, penyesuaian diri, serta adanya sikap menyerah terhadap kondisi lingkungan sekitarnya, di mana kadangkala juga masih berpengaruh kepada lingkungan lainnya, karena lingkungan lain ini akan masuk ke lingkungan semula, sehingga dengan ini terjadilah pergeseran perubahan kebudayaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, control sosial sangat penting sekali untuk mengendalikan datau mengontrol budaya lain masuk yang tidak cocok dengan budaya kita di dalam lingkungan setempat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka adapun

yang menjadi perumusan masalah dalam paparan ini adalah sebagai berikut di bawah ini:

- a. Apa yang menjadi gambaran makna umum mengenai Kebudayaan, Masyarakat, dan Lingkungan;
- b. Selanjutnya bagaimana pengaruh budaya terhadap lingkungan tempat huni masyarakat;
- c. Bagaimana fungsi kontrol sosial terhadap perkembangan kebudayaan pada masyarakat dan pengaruh budaya terhadap lingkungan.

1.3. Tujuan Penelitian

Terkait dengan perumusan masalah tersebut, maka adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai makna Kebudayaan, Masyarakat, dan Lingkungan;
- b. Selanjutnya untuk mengkaji pengaruh budaya terhadap lingkungan tempat huni masyarakat;
- c. Untuk mengetahui dan mengkaji fungsi kontrol sosial terhadap perkembangan kebudayaan pada masyarakat dan pengaruh budaya terhadap lingkungan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada penelitian secara yuridis sosiologis di mana penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji kebudayaan masyarakat terhadap lingkungannya dengan melihat dari kondisi masyarakat berdasarkan kelompoknya, dan tetap menghubungkannya dengan metode yuridis empiris, dengan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis, (Jhonny Ibrahim:2005). dalam hal ini diupayakan untuk mengkaji dan menelaah serta mendeskripsikan secara sistematis. Selanjutnya juga dapat melihat beberapa orang yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang

relevan dengan isi dalam perumusan masalah yang telah diteliti.

Adapun dokumen-dokumen/bahan-bahan hukum yang dipakai untuk menganalisa isu hukum dalam permasalahan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier, (peter Mahmud Marzuki:2010). Dimana ketiga bahan hukum ini adalah sebagai data pokok atau disebut dengan data sekunder, yang meliputi, bahan primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tertier. Di mana teknik pengumpulan data/bahan yang dipergunakan dalam tulisan ini, agar relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka pengumpulan data dalam tulisan ini dilakukan dengan melalui dua tahap, yaitu melalui penelusuran kepastakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*Feild Research*). Maka alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan melakukan telaahan data/bahan hukum, baik bahan hukum primer, skunder maupun tertier secara *library Research* tersebut adalah melalui studi dokumen dengan proses mengumpulkan, menulis, mengetik, scan dan mengopy segala bentuk informasi yang relevan dan berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari penelitian melalui penelusuran *library Research*, selanjutnya dilakukan identifikasi, inventarisasi dan telaahan secara cermat, teliti dan mendalam. Pada dasarnya analisis data/bahan hukum sudah dilakukan sejak awal mulainya proses penelitian secara *library Research* sampai pada penelitian lapangan. Sehingga sejak awal setiap data/bahan hukum dan informasi dapat diklarifikasi kebenarannya. Maka semua bahan hukum yang sudah diperoleh dan terkumpul baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Makna Mengenai Kebudayaan, Masyarakat, dan Lingkungan

Secara Umum Ki Hajar Dewantara menjelaskan pengertian kebudayaan merupakan sebagai prilaku budi manusia yang dapat dikategorikan sebagai hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni pengaruh zaman dan pengaruh alam. Hal ini merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai tantangan/rintangan dan kesulitan dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan.

Pada abad ke-20-an Seorang pakar Antropolog Amerika, Ralph Linton menjelaskan bahwa pengertian kebudayaan secara umum dalam bukunya *The Cultural Background of Personality*, dinyatakan bahwa kebudayaan secara umum adalah susunan perilaku yang dipelajari dan hasil perilaku yang memiliki beberapa elemen sebagai bagian dari komponennya dibagi dan ditularkan oleh anggota masyarakat tertentu.

Ada dua kata yang penting yang terkait dengan pengertian kebudayaan, yakni kata “budaya dan kebudayaan”. Budaya dan kebudayaan berasal dari bahasa “*Sanskerta*” yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang dapat diartikan sebagai (budi/akal) di mana budaya dan kebudayaan ini sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kata budaya merupakan bentuk majemuk kata budi-daya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Budaya atau kebudayaan dalam Bahasa Belanda di istilahkan dengan kata “*culturur*”, dan alam bahasa Inggris “*culture*”. Sedangkan dalam bahasa Latin dari kata “*colera*”. Colera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani). Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti *culture*, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam, (Gde Made Swardana, dkk:2015), selanjutnya juga dapat dijadikan sebagai ikatan social

dalam masyarakat dan selalu berupaya untuk membuat perubahan.

Sedangkan makna dari “masyarakat” secara etimologis, masyarakat diambil dari kata bahasa Arab, yaitu “*musyrak*” yang memiliki arti hubungan atau reaksi-interaksi. Sehingga, bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang hidup secara bersama-sama (berkelompok) pada suatu tempat dan saling berhubungan satu sama lainnya. secara umum, pengertian masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dengan kata lain, masyarakat merupakan interaksi seseorang (individu) yang berada dalam kelompok. sebagai satu kesatuan atau kelompok yang memiliki hubungan serta beberapa kesamaan seperti perasaan, perasaan, tradisi, adat istiadat dan budaya. Yang mana kelompok tersebut membentuk suatu keteraturan.

Selanjutnya untuk kata “lingkungan”, lingkungan dapat diartikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam (SDA) seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Lingkungan Hidup (LH) menyebutkan bahwa pengertian lingkungan adalah merupakan satu kesatuan ruang yang dihuni dengan semua benda, daya, keadaan/kondisi dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan


perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta seluruh makhluk hidup yang ada.

3.2. Pengaruh Budaya terhadap Lingkungan

Budaya yang dikembangkan oleh manusia yang akan berimplikasi pada lingkungan di mana wadah kebudayaannya berkembang. Karena kebudayaan ini mencerminkan suatu ciri-ciri sebagai ciri khas dari masyarakat yang berada di suatu lingkungan baik dari aspek internal maupun aspek eksternal. Artinya bahwa orang asing dapat melihat apa yang menjadi ciri khas budaya dalam suatu daerah itu. Maka dengan demikian khas suatu lingkungan yang satu berbeda dengan khas yang ada pada lingkungan lainnya, sehingga terlihat ada yang membedakan antara kedua kelompok atau daerah itu.

Hubungan antara kebudayaan dengan lingkungan dapat dilihat dari *physical Environment* yang pada prinsipnya dekat dengan lingkungan natural yang meliputi aspek kebudayaan (*cultural sosial environment*), termasuk juga sikap social dan kepedulian, (Dikki Febrianto, dkk:2017) serta proses sosialisasinya yang tentunya mengacu pada persepsi dan motif kepercayaan (*environmental orientation and representation*) sangat berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya di lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya juga suatu masyarakat itu tetap menjalin hubungan sosial dengan masyarakat dan lingkungan lainnya (*environmental Behavior and prosces*), serta lainnya yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan.

Gambar. 1.



Berdasarkan gambar ini, maka dipahami bahwa kebudayaan yang berlaku serta dikembangkan di lingkungan atau tengah-tengah masyarakat tentunya berpengaruh terhadap pola tata lakunya, di mana perilaku ini tentu akan berbeda di satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Nah, perkembangan budaya ini tentunya berkaitan dengan dinamika kehidupan seseorang, kelompok yang sifatnya kompleks serta memiliki eksistensi dan berkesinambungan sekaligus juga menjadi warisan sosial, di mana seseorang itu mampu mempengaruhi sebahagian masyarakat untuk memberikan peluang, sehingga terjadi perubahan kebudayaan disengaja maupun tidak disengaja.

Oleh sebab itu, hal yang penting untuk dilakukan adalah “kontrol sosial”

sebagai kendali terhadap perilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan terkadang perilaku masyarakat ditemukan sangat bertolak belakang dengan perilaku yang dianut dengan kelompok sosial lainnya. Serta kesadaran masyarakat dalam menjalankan hubungan social, (Muhammad Novriansyah Lubis:2019).

3.3. Kebudayaan dan Cara Pandangan terhadap Lingkungan

Kita ketahui bahwa kebudayaan itu dapat dipahami sebagai hasil pengetahuan dan ciptaan manusia yang diperoleh dari proses belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ada dua cara penyebab terjadinya perubahan kebudayaan yang ditemukan di lingkungan masyarakat, yakni faktor intrernal dan faktor eksternal. Berikut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 1
Perbedaan Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Perubahan Kebudayaan

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1	Ketidakpuasan individu terhadap sistem nilai yang berlaku	Bencana alam yang melanda lingkungan/daerah
2	Ada penyimpangan terhadap sistem nilai yang berlaku	Akibat terjadinya peperangan
3	Inovasi yang diterima masyarakat yang membawa perubahan sosial	Pengaruh kebudayaan dari luar/kebudayaan asing
4	Terdapatnya perubahan yang signifikan terhadap jumlah komposisi penduduk	Kontak dengan masyarakat lain

Nah, jika dilihat dari tabel ini, maka ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal, di mana kedua faktor ini jika tidak ada control sosial di lingkungan masyarakat, yang sejalan dengan perilaku yang memenuhi kebutuhan masyarakat, (dewi Iriani:2011), maka hal ini tentu akan mempengaruhi perubahan dan perkembangan budaya dan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat, dan di mana masyarakat ini mempunyai kebudayaan sendiri, (Bushar Muhammad:2006).


3.4. Fungsi Control Sosial Terhadap Pengaruh Masuknya Kebudayaan Asing

Control sosial “*social control*” dapat diartikan sebagai konsep aturan dan standar yang ada di masyarakat yang menjadikan pribadi manusia terikat pada standar secara umum, di mana dalam pengertian sehari-hari di kenal dengan pengendalian sosial. Peter L. Berger menyebutkan “bahwa control sosial itu adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakatnya”. Sisi lain misalnya Roucek juga menyatakan bahwa control sosial adalah proses yang terencana agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan kelompok”. Cita-cita dan harapan setiap orang yakni hidup nyaman, tenang, teratur dan selalu dalam kedamaian serta tidak akan pernah menginginkan kekacauan, dan itulah hidup dan kehidupan. Namun, dalam hal ini tentunya akan bergeser perubahan

sosial, di mana perubahan sosial ini terjadi ketika ada kesediaan suatu anggota masyarakat itu untuk meninggalkan sedikit demi sedikit unsure-unsur budaya dan

sistem sosial yang lama, (Burhan Mungin:2008) dan juga harus taat pada peraturan dan norma.(Nissa Adilla:2009).

Gambar. 2.
Fungsi dan keteraturan sosial



Berdasarkan gambar.2. ini, ketika dalam masyarakat terdapat ada yang melakukan penyimpangan sosial, maka sebaiknya control sosial ini dapat mengendalikan diri untuk menghindari perilaku penyimpangan sosial, seperti anak-anak remaja harus terhindar dari penyalahgunaan narkoba, tauran, ejekan dan celaan, dan lainnya yang masih banyak belum disebutkan. Nah, untuk menghindari hal yang demikian perlu pengendalian sosial, artinya metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial tersebut adalah “control sosial”. Ada beberapa hal yang penting yang terkait dengan control sosial yakni, kontrol sosial ini dapat digunakan secara langsung tanpa ada alat pembatas, kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan, kontrol internalisasi yang digunakan berawal dari diri, dan adanya nilai-nilai untuk mencapai tujuan fungsi sosial itu, dimana tetap mengandung harapan-harapan sebagai standar perilaku. (Zainuddin Nur, dkk:2019).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab

sebelumnya, maka adapun yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini adalah, bahwa masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang menghuni suatu lingkungan, lingkungan yang satu dengan lingkungan lainnya, atau masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya yang membentuk kelompok lain di satu lingkungan lainnya tentunya memiliki budaya dan kebudayaan yang berbeda. Nah, dengan melihat budaya dan kebudayaan yang beda ini pula, maka akan tidak mungkin pasti akan terjadi konflik yang menyatakan ada pro dan kontra, sehingga timbul perbedaan. Artinya dalam hal ini terdapat adanya perilaku penyimpangan sosial. Nah, untuk menghindari supaya tidak terjadi penyimpangan sosial, harus ada pengendalian sosial yang tentunya berfungsi untuk meredam diri untuk tidak melakukan penyimpangan sosial.

Selain itu hal-hal yang penting juga dalam perubahan sosial serta perkembangan kebudayaan tentunya menyangkut aspek internal dan eksternal serta perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku, budaya dan sikap di dalam masyarakat disekitar lingkungan

hidupnya. Semuanya ini tentu berpengaruh kepada perkembangan dan perubahan budaya dan kebudayaan khususnya di tengah-tengah masyarakat sekitar lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurul Lailatil Faiziah, (2013) *Antropologi*, Horizon; Sidoarjo Jakarta
- Charles Himawan, (2006) *Hukum Sebagai Panglima*, buku Kompas; Jakarta
- Gde Made Swardana, dkk, (2015) *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kenakalan Siswa*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No.1, Mei
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia,). .
- Peter Mahmud Marjuki, (2005) *Metode penelitian Hukum*, Prenada: Jakarta
- Dikki Febrianto, dkk, (2017) *Representasi Pewayangan Modern Dalam Kajian Antripologi Dalam Sebuah Novel*, Jurnal Kajian Sastra, vol. 8
- Muhammad Novriansyah Lubis, (2019) *Dalih Na Tolu Sebagai Kontrol Sosial Dalam Kemajuan Tehnologi*, Jurnal Sejarah dan Budaya, Vo. 13 No.1,
- Dewi Iriani, (2011) *Hukum Sebagai Alat Kontrol dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum*, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Justicia Islamica, Vo. 8 No. 1
- Bushar Muhammad, (2006) *Azas-Azas Hukum Adat Dalam suatu Pengantar*, PT. Pratnya Paramita: Jakarta
- Burhan Bungin, (2008) *Sosiologi Komunikasi Teori Paradikama Komunikasi di Masyarakat*, Kencana: Jakarta
- Nissa Adilla, (2009) *Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Prilaku Bullying Pelajar di Sekolah Menengah Pertama*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vo. 5 No. 1, Februari